

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BONE**

**NOMOR : 002/HK.01.01/K.SN.03/02/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BONE NOMOR:  
018/HK.01.01/K.SN.03/11/2025 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN  
DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI**

**POLITIK**

**BAWASLU KABUPATEN BONE**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE;**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekertariat Jendral Bawaslu RI nomor: 95/KP.04/SJ/02/2026 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum dipandang perlu untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Bone dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik yang terkait dengan kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; keanggotaan Partai Politik; dan domisili kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bone tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Bone, dengan keputusan ketua Bawaslu Kabupaten Bone
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
  - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

- tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Tentang Badan Pengawas Pemiliha Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
  7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BONE NOMOR 018/HK.01.01/K.SN.03/11/2025 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN BONE.
- KESATU : Menetapkan Nama, Jabatan, dan Kedudukan sebagaimana dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kabupaten Bone sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bone  
Pada tanggal 17 Februari 2026

KETUA,  
  
ALWI, S.E., S.H.

#### Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan)
2. Masing – masing bersangkutan
3. Arsip

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BONE**  
**NOMOR : 002/HK.01.01/K.SN.03/02/2026**  
**TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA**  
**BAWASLU KABUPATEN BONE NOMOR**  
**018/HK.01.01/K.SN.03/11/2025 TENTANG TIM FASILITASI**  
**PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK**  
**SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI**  
**PARTAI POLITIK BAWASLU KABUPATEN BONE.**

**SUSUNAN**

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BONE NOMOR**  
**018/HK.01.01/K.SN.03/11/2025 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN**  
**DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI**  
**POLITIK BAWASLU KABUPATEN BONE.**

| No                               | Nama                          | Jabatan                                                  | Kedudukan Dalam Tim                       |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>I. Pengarah</b>               |                               |                                                          |                                           |
| 1.                               | Alwi,. S.E., S.H              | Ketua Bawaslu Kabupaten Bone                             | Pengarah<br>(Koordinator)                 |
| 2.                               | Rohzali Putra Badaruddin, S.H | Anggota Bawaslu Kabupaten Bone                           | Pengarah                                  |
| 3.                               | Dr. Nur Alim, S.H., M.H.Kes   | Anggota Bawaslu Kabupaten Bone                           | Pengarah                                  |
| 4.                               | Dr. Kamridah, S.pd., M.Pd.    | Anggota Bawaslu Kabupaten Bone                           | Pengarah                                  |
| 5.                               | Muhammad Aris, S.E.           | Anggota Bawaslu Kabupaten Bone                           | Pengarah                                  |
| <b>II. Penanggung Jawab</b>      |                               |                                                          |                                           |
| 6.                               | Rohzali Putra Badaruddin, S.H | Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa                 | Penanggung Jawab<br>( <i>ex-officio</i> ) |
| <b>III. Sekretaris Pengarah</b>  |                               |                                                          |                                           |
| 7.                               | Nur Awan Datu, S.Sos., M.H.   | Kepala Sekretariat                                       | Sekretaris Pengarah                       |
| <b>IV. Ketua dan Wakil Ketua</b> |                               |                                                          |                                           |
| 8.                               | Rakhmat Hidayat, S.H., M.H    | Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa | Ketua                                     |
| 9.                               | Zubair, S.Sos.                | Kasubag Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat            | Wakil Ketua                               |
| 10.                              | Alimuddin Kasim, S.H.I.       | Kasubag Administrasi                                     | Wakil Ketua                               |

|                   |                                        |                                 |         |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------|
| <b>V. Anggota</b> |                                        |                                 |         |
| 11.               | Ahmad Ishaq                            | Bendahara Bawaslu Kabupate Bone | Anggota |
| 12.               | Muh. Deny Syafei Yulia Dwi Putra, S.H. | Staf Penyelesaian Sengketa      | Anggota |
| 13.               | Farahna Abdullah, S.Pd., M.Pd          | Staf Penyelesaian Sengketa      | Anggota |
| 14.               | Ani, S.Pd                              | Staf Penyelesaian Sengketa      | Anggota |

|     |                                |                                         |         |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| 15. | A. Muhfi Zandi. M., S.IP.      | Staf Hukum                              | Anggota |
| 16. | Burhanuddin, S.H.              | Staf Penanganan Pelanggaran             | Anggota |
| 17. | Arif Rakhmat, S.H              | Staf Penanganan Pelanggaran             | Anggota |
| 18. | Erna Sri Artina, S.H.          | Staf Partisipasi Masyarakat             | Anggota |
| 19. | Lutfi Fachrullah, S.Kom        | Staf Datin                              | Anggota |
| 20. | Zulfadli, S.Sos                | Staf Humas                              | Anggota |
| 21. | Muh. Chaeril Amry Syam, S.Kom. | Staf Humas                              | Anggota |
| 22. | Aulya Amiruddin, S.Sos         | Staf Humas                              | Anggota |
| 23. | Andika Perdana, S.Sos          | Staf Humas                              | Anggota |
| 24. | Andi Muhammad Sultan, S.H.     | Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 25. | Muhammad Syakir, S.Pd          | Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 26. | Herawaty Kharnila, S.Pd        | Staf Pencegahan, Partisipasi Masyarakat | Anggota |
| 27. | Devi Lemi, S.Pd                | Staf SDMO dan Diklat                    | Anggota |
| 28. | ST. Nurhalisa, A.Md., AB.      | Staf SDMO dan Diklat                    | Anggota |
| 29. | Achmad Adil Setiawan, S.E      | Staf SDMO dan Diklat                    | Anggota |
| 30. | Susianti, S.Kep                | Staf SDMO dan Diklat                    | Anggota |
| 31. | Amrianah, S.KM.                | Staf SDMO dan Diklat                    | Anggota |
| 32. | Muhammad Nahdi Arumahi, S.Sos  | Staf Perencana                          | Anggota |
| 33. | Yuliani                        | Staf Penganganan Pelanggaran            | Anggota |
| 34. | Rudi Iskandar                  | Staf Pencegahan                         | Anggota |


**KETUA,**  
**KETUA, S.E., S.H.**

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar (sebagai laporan)
2. Masing – masing bersangkutan
3. Arsip